



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK Regulation 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, a public company established under the regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and based in Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 ("**Company**"), hereby notify to the shareholders of the Company that the Company has made the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") (in this summary of minutes of the AGMS hereinafter referred to as the "**Meeting**"), in accordance with the minutes of the AGMS as set out in the Deed of Minutes of Meeting dated 14 April 2023 Number 12, the Deed of Meeting has made before Lestiani Wang, S.H, M.Kn, Notary in in South Jakarta, with the following details:

A. Day / Date, Time, Venue and Agenda of Meeting:

Day/Date : Friday, 14 April 2023

Time : 09:18 to 10:37 Western Indonesian Time

Venue : Ballroom Arosa 1 dan Arosa 2, Hotel Arosa Jakarta Jl. RC Veteran No. 3 Jakarta Selatan

B. Agenda of Meeting

The agenda of AGMS are as follows:

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2022.
2. Determination of use of net profit of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2022;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for the fiscal year 2023; and
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2023.

C. Attendance of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Meeting:

Board of Commissioners:

Commissioner : Hartono Atmadja
Independent Commissioner : Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Independent Commissioner : Fitra Dewata Teramihardja

Board of Directors:

President Director : Hardianto Atmadja
Director : Robert Chandrakelana Adjie
Director : Paulus Tedjosutikno

D. Attendance of the Shareholders:

the Meeting

AGMS was attended by shareholders representing a total of 25,462,755,891 shares in the Company who has valid voting rights equal to 69.707% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

E. The opportunity for question and/ or provide opinion on the agenda of the Meeting

At the end of the discussion for the Meeting agenda, the Chairman of the Meeting provides the opportunity to the shareholders or its representative present at the Meeting to raise a question and/ or provide opinion toward the agenda.

F. The number of shareholders raising question and/ or provide opinion regarding the agenda of the Meeting.

Agenda of the AGMS		Number of Shareholders	Number of Shares Owned or Represented by the Owner/ Holder
Agenda-1	:	-	-
Agenda-2	:	-	-
Agenda-3	:	-	-
Agenda-4	:	-	-
Agenda -5	:	-	-

Agenda -6	:	-	-
Agenda -7	:	-	-

G. Decision taking mechanism of the Meeting

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (12) of the Articles of Association of the Company which are also included in the Rules of Conduct of the Meeting which has been distributed to the shareholders and/or its representative present at the Meeting, all decisions in General Meeting of Shareholders are taken based on the mutual consensus. In the event that a decision is not reached, based on deliberation and consensus, the decision taken by voting mechanism with the terms as follows:

- for the Agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (5) section (a) Articles of Association, represent of more than ½ (one half) of the number of votes issued legally in the meeting.
- for the Agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (2) section (a) Articles of Association, represent of more than 2/3 (two thirds) of the number of votes issued legally in the meeting.

H. Results of decision making

The voting for the decision-making of all agenda of the Meeting is conducted with a valid amount of votes with the number of shares whose holders/ owners are present or represented at the Meeting, with a percentage in the table below:

Agenda of the Meeting as follows:

Agenda	Approve	Disapprove	Abstain
Agenda-1	25,462,755,891 shares (100.0000000%)	-	-
Agenda-2	25,462,755,891 saham (100.0000000%)	-	-
Agenda-3	25,163,030,291 saham (98.8228863%)	299,725,600 saham (1.1771137%)	-
Agenda-4	25,461,481,391 saham (99.9949947%)	1,274,500 saham (0.0050054%)	-
Agenda-5	25,462,754,891 saham (99.9999961%)	1,000 saham (0.0000039%)	-
Agenda-6	25,461,780,991 saham (99.9961713%)	974,900 saham (0.0038287%)	-
Agenda-7	25,462,755,891 saham (100.0000000%)	-	-

I. Meeting Decision

a. 1st agenda:

1. To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2022, including the Directors' Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners.
2. To ratify the Company's Financial Report for the financial year ended 31 December 2022 which has been audited by Public Accountant Ely No.AP. 1737 from the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a firm member of the PWC Global Network) as listed in its report number: 00202/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2023 dated 27 February, 2023 with reasonable opinions in all material matters.
3. To grant release and discharge to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities (*acquies et de charge*) for all actions taken by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the 2022 fiscal year.

b. 2nd agenda:

To approve the use of net income which can be attributed to the holding owner for fiscal year which ended on December 31, 2022 in the amount of **IDR425,208,267,424** (four hundred twenty-five billion two hundred eight million two hundred sixty-seven thousand four hundred twenty-four Rupiah) determined for its use in the following details:

- a. In the amount of **IDR219,169,529,130** (two hundred nineteen billion one hundred sixty nine million five hundred twenty nine thousand one hundred thirty Rupiah) or **IDR6** (six Rupiah) per share or around **51.54%** of the profit for 2022 which can be attributed to holding owner, it is determined as cash dividend for 2022 fiscal year and will be distributed in cash on May 16, 2023 to all shareholders registered in the Register of Shareholders on May 4, 2023 at 16:00 WIB. Furthermore, the Board of Directors of the Company is authorized to regulate the procedures for the payment of the cash dividends.
- b. In the amount of **IDR2,000,000,000** (two billion Rupiah) stipulated as a mandatory reserve to fulfill the provisions of Article 70 of the Law on Limited Liability Company No. 40 of 2007, the use of which is in accordance with Article 20 of the Company's Articles of Association.
- c. The remaining amount of **IDR204,038,738,294** (two hundred four billion thirty-eight million seven hundred thirty-eight thousand two hundred ninety-four Rupiah) is used for general reserves that have not been determined.

c. 3rd Agenda:

1. To authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium, salary, facilities, allowances and other remuneration packages for members of the Board of

Commissioners and Directors of the Company for year 2023 taking into account the Company's financial condition.

2. To grant authority to the Board of Commissioners to determine the distribution between the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in connection with the proposed item 1 (one) above, subject to the provisions of the Company's Articles of Association as well as applicable rules and regulations.

d. 4th agenda:

1. Re-appoint Public Accountant Ely No.AP.1737 from the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PwC Global Network) or another Public Accountant appointed as a substitute by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, if Public Accountant Ely is unable to carry out his duties, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023.
2. Granted power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member firm of the PwC Global Network) is unable to carry out its duties.
3. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine other requirements and the amount of audit services by taking into account the fairness and scope of audit work.

e. 5th agenda:

1. Approve the repurchase of the Company's shares issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in a maximum amount of 0.28% (zero point two eight percent) of the Company's issued and fully paid-up capital with an estimated total nominal value of all shares to be repurchased is Rp49,875,000. 000,00 ("Buyback of Shares of the Company") with a maximum allocation of funds of Rp50,000,000,000,00 (fifty billion Rupiah) including brokerage fees and other costs in connection with the Buyback of Shares of the Company which will be carried out in stages within a maximum period of 18 (eighteen) months after the Buyback of Shares of the Company is approved by the Meeting. The Buyback of Shares may be conducted through the IDX or outside the IDX.
2. Approved the granting of authority and/or power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the achievement of the resolution as referred to in point 1 above, and with due observance of the prevailing laws and regulations.

f. 6th agenda:

1. Approved
 - a. the reappointment of the current members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, namely Mr. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto as President Commissioner, Mr. Hartono Atmadja as Commissioner, Mr.

Dorodjatun Kuntjoro Jakti as Independent Commissioner, Mr. Hardianto Atmadja as President Director, Mr. Paulus Tedjosutikno as Director, Mr. Robert Chandrakelana Adjie as Director, Mr. Fransiskus Johny Soegiarto as Director, Mr. Johannes Setiadharna as Director; and

b. To appoint Mr. Swadheen Sharma as the new Director of the Company.

as of the closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years from the date of his appointment and ending at the closing of the fifth annual GMS held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

Therefore, without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Annual GMS, is as follows:

Board of Directors:

President Director	: Mr. Hardianto Atmadja
Director	: Mr. Paulus Tedjosutikno
Director	: Mr. Robert Chandrakelana Adjie
Director	: Mr. Francis Johny Soegiarto
Director	: Mr. Johannes Setiadharna
Director	: Mr. Swadheen Sharma

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Mr. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Commissioner	: Mr. Pangayoman Adi Soenjoto
Commissioner	: Mr. Soeharto Sunjoto
Commissioner	: Mr. Hartono Atmadja
Commissioner	: Mr. Swen Neufeldt
Commissioner	: Mr. Donald Reginald Gadsden
Independent Commissioner	: Mr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Independent Commissioner	: Mr. Fitra Dewata Teramihardja
Independent Commissioner	: Mr. Andi Chandra

2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item of the Meeting into a notarial deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with no one being excluded.

g. 7th agenda:

1. Approved (additional) changes in the Company's main business activities, namely Fruit and Vegetable Drying Industry and Real Estate Owned or Leased;
2. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with (additional) changes to the Company's main business activities in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
3. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item into a notarial deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with no one being excluded.

Furthermore, in accordance with the decision of the Second Agenda of the Meeting as mentioned above, the Meeting has decided to pay cash dividends from the Company's net income for 2021 fiscal year amounting to **IDR6** per share or **IDR219.169.529.130** which will be distributed to holders the Company's shares, therefore the schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2022 fiscal year are as follows:

Schedule of Cash Dividend Distribution

No.	INFORMATION	DATED
1.	End of Stock Trading Period with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>) - Regular and Negotiation Markets - Cash Market	2 May 2023 4 May 2023
2.	Early Stock Trading Period Without Dividend Rights (<i>Ex Dividend</i>) - Regular and Negotiation Markets - Cash Market	3 May 2023 5 May 2023
3.	Date of List of Shareholders Entitled to received Dividend (<i>Recording Date</i>)	4 May 2023
4.	Date of Cash Dividend Payment	16 May 2023

Procedures for Distributing Cash Dividends

1. The Cash Dividend will be distributed to the Company's shareholders whose names are listed in the Shareholders Register ("**DPS**") or recording date on **4 May 2023** (recording date) and / or Owners of the company's shares on the securities account at the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") at the close of trading on **4 May 2023**.

2. For Shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **16 May 2023** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. As for the shareholders of the Company whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the shareholders of the Company
3. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("DN Entity Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the DN Entity Taxpayer. that. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the DN concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned himself with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company may obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting a document of record or receipt of DGT or SKD (Surat Domicile) which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or the Securities Administration Bureau of PT Datindo Entrycom (BAE) in accordance with KSEI's rules and regulations, without the said documents, the cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.
7. For Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares are in the collective custody of KSEI, evidence of dividend tax withholding can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open securities accounts and for Clearing Shareholders it can be collected at BAE.

Jakarta, 17 April 2023
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
The Board of Directors



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 14 April 2023

Nomor : 04/SK/IV/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Kepada Yth:
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Wisma Garudafood
Jl. Bintaro Raya No. 10 A
Jakarta Selatan 12240

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara fisik dan daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting di dalam eASY.KSEI pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 April 2023
Waktu : 09.18 WIB – 10.37 WIB
Tempat : Ballroom Arosa 1 dan Arosa 2
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3
Jakarta Selatan

Kehadiran : Dewan Komisaris	1. Komisaris Utama	: Hartono Atmadja
	2. Komisaris Independen	: Dorodjatun Kuntjoro Jakti
	3. Komisaris Independen	: Fitra Dewata Teramihardja
: Direksi	1. Direktur Utama	: Hardianto Atmadja
	2. Direktur	: Paulus Tedjosutikno
	3. Direktur	: Robert Chandrakelana Adjie
: Pemegang Saham	:	25.462.755.891 (69,707%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
6. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan; dan



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

7. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **1 Maret 2023** dengan Surat Perseroan No. 023/LO-LGL/III/2023;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **8 Maret 2023**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Convocation pada situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **23 Maret 2023**;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.462.755.891 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00202/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
 3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquit et de charge) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.462.755.891 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp 425.208.267.424,00 (empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar Rp6,00 per saham atau Rp219.169.529.130,00 (dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh Rupiah) atau sekitar 51,54% dari laba tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2022 dan akan dibagikan secara tunai pada tanggal 16 Mei 2023 kepada seluruh pemegang saham yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Mei 2023 pada pukul 16:00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
 2. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Sisanya sebesar Rp204.038.738.294,00 (dua ratus empat miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 299.725.600 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.163.030.291 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.274.500 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.461.481.391 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Ely No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajiban serta ruang lingkup pekerjaan audit.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.462.754.891 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali adalah Rp49.875.000.000,00 ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 974.900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.461.780.991 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui
 - a. pengangkatan kembali beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini sedang menjabat yaitu Tuan Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai Komisaris Utama, Tuan Hartono Atmadja sebagai Komisaris, Tuan Dorodjatun Kuntjoro Jakti sebagai Komisaris Independen, Tuan Hardianto Atmadja sebagai Direktur Utama, Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Direktur, Tuan Robert Chandrakelana Adjie sebagai Direktur, Tuan Fransiskus Johny Soegiarto sebagai Direktur, Tuan Johannes Setiadharna sebagai Direktur; dan
 - b. Mengangkat Tuan Swadheen Sharma sebagai Direktur Perseroan yang baru. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan Hardianto Atmadja
Direktur : Tuan Paulus Tedjosutikno
Direktur : Tuan Robert Chandrakelana Adjie
Direktur : Tuan Fransiskus Johny Soegiarto
Direktur : Tuan Johannes Setiadharna
Direktur : Tuan Swadheen Sharma
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Komisaris : Tuan Pangayoman Adi Soenjoto
Komisaris : Tuan Soeharto Sunjoto
Komisaris : Tuan Hartono Atmadja
Komisaris : Tuan Swen Neufeldt
Komisaris : Tuan Donald Reginald Gadsden
Komisaris Independen : Tuan Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris Independen : Tuan Fitra Dewata Teramihardja
Komisaris Independen : Tuan Andi Chandra
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.462.755.891 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui (penambahan) perubahan kegiatan usaha Utama Perseroan yaitu Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran dan Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
 2. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (penambahan) perubahan kegiatan usaha utama Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 April 2023 Nomor 12, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Respectfully,
Notary in Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

